



## Sosialisasi Dan Edukasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman Naposo Nauli Bulung Tentang Perkawinan

<sup>1</sup>Andri Muda Nst <sup>2</sup>Zuhdi Hasibuan, <sup>3</sup>Asrul Hamid, <sup>4</sup>Idris, <sup>5</sup>Amrar Mahfuzh Faza <sup>6</sup>Nur Saniah

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal  
Andrynst88@gmail.com<sup>1</sup>, zuhdihhasibuan90@gmail.com<sup>2</sup>,  
asrulhamid@stain-madina.ac.id<sup>3</sup> idrisdafa297@gmail.com<sup>4</sup>  
amrarmahfuzh@stain-madina.ac.id<sup>5</sup> nursaniah@stain-  
madina.ac.id<sup>6</sup>

Penulis Korespondensi Andri Muda Nst, Sekolah  
Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal,  
e-mail : Andrynst88@gmail.com

### Kata kunci :

Sosialisai, pemahaman,  
pernikahan dibawah umur.

### A B S T R A K

Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan data di Pengadilan Agama Panyabungan, selama tiga tahun (2020-2022) ada 159 kasus permohonan dispensasi nikah, selain itu karena berbagai hal di masyarakat masih banyak pasangan Suami Istri yang menikah dibawah umur tanpa menempuh administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau nikah dibawah tangan. Guna menekan angka perkawinan dibawah umur dikalangan masyarakat, maka dibutuhkan adanya tindakan sosialisasi serta edukasi bagi masyarakat khususnya remaja (Naposo Nauli Bulung), Sosialisasi dan edukasi ini ditekankan pada aspek hukum yaitu perihal legalitas batas minimum usia untuk menikah baik bagi laki-laki maupun perempuan serta resiko ataupun akibat dari praktik perkawinan dibawah umur. sasaran sosialiasi adalah Naposo Nauli Bulung desa Sigalapang Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal. Berdasarkan hasil *pretest* dan *posttest* yang dilakukan kepada peserta, terjadi peningkatan pemahaman terkait batas usia minimal untuk melaksanakan perkawinan sebesar 72% (tujuh puluh dua persen).

### Keywords :

Socialisation, understanding,  
child marriage.

### A B S T R A C K

Mandailing Natal Regency based on data from the Panyabungan Religious Court, for three years (2020-2022) there were 159 cases of marriage dispensation applications, besides that due to various things in the community there are still many husband and wife couples who marry underage without taking administration at the Office of Religious Affairs (KUA) or underhand marriage. In order to reduce the number of underage marriages among the community, it is necessary to have socialisation and education actions for the community, especially adolescents (Naposo Nauli Bulung), this socialisation and education is emphasised on legal aspects, namely regarding the legality of the minimum age limit for marriage for both men and women and the risks or consequences of underage marriage practices. the target of the socialisation is Naposo Nauli Bulung, Sigalapang village, Panyabungan sub-district, Mandailing Natal district. Based on the results of the pretest and posttest conducted to participants, there was an increase in understanding related to the minimum age limit to carry out marriage by 72%.

## A. PENDAHULUAN

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa batas usia paling rendah untuk menikah adalah 19 tahun untuk pihak pria, dan 16 tahun untuk pihak wanita, Walaupun demikian, selama usia calon mempelai dibawah 21 tahun, maka perkawinan hanya dapat berlangsung jika telah mendapatkan izin kedua orang tua. Adanya perbedaan ini ternyata menimbulkan polemik. Berdasarkan sudut pandang *equality befor the law* atau kesamaan di mata hukum, maka perbedaan usia ini tentu menunjukkan tidak terlaksananya perlindungan terhadap kesamaan kedudukan dalam hukum sebagaimana Pasal 27 (1) UUD 1945.

Berdasarkan sudut pandang hukum perlindungan anak, usia 16 tahun merupakan usia anak. Salah satu dasar hukum berdasarkan penafsiran bahwa usia dewasa menurut UU Perkawinan adalah 18 tahun. Lebih dalam lagi, Putusan MK No.22/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa adanya perbedaan perlakuan antara pria dan wanita ini memiliki dampak. Dampaknya ada pada terhalangnya pemenuhan hak konstitusi warga negara, baik dalam aspek sipil, politik, ekonomi, pendidikan, budaya, sosial. Sedangkan dari sudut pandang HAM, perbedaan ini juga merupakan diskriminasi yang didasarkan oleh jenis kelamin. Selain diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak, juga dalam pemenuhan hak anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945.

Penetapan batas minimum usia perkawinan yang berbeda ini juga berbahaya jika dipandang dari sudut pandang kesehatan. Wanita yang melahirkan diusia dibawah 19 tahun, memiliki resiko kematian dua kali lebih besar daripada yang melahirkan diusia 20 tahun ke atas. Terakhir, dari sudut pandang pendidikan, usia minimum perkawinan yang berlaku untuk mempelai wanita, ternyata berpengaruh pada pendidikannya. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam survei menyatakan bahwa 91,12% anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun, tidak dapat menyelesaikan pendidikan pada tingkat sekolah menengah atas (SMA) (Statistik, 2017). Akhirnya, melalui putusan *aquo*, MK memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap UU No.1/1974. MK berpendapat bahwa Pasal 7 (1) UU No.1/1974 merupakan kebijakan hukum yang diskriminatif. Pasal *aquo* tidak memberikan jaminan perlindungan HAM, sehingga harus direvisi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Nur Fitri Hidayah, Komariah, (2021) *Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Penyadaran Pemahaman Hukum Tentang Usia Minimum Pernikahan*, Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia, Vol. 3.No.2 .

Berdasarkan fakta diatas pada tahun 2019 dikeluarkanlah UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang batas minimal usia menikah, yaitu : "Perkawinan hanya diizinkan jika laki- laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun".

Kabupaten Mandailing Natal adalah kabupaten dengan perkawinan dibawah umur yang relative tinggi, berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan dengan pihak Pengadilan Agama Panyabungan, selama tiga tahun (2020-2022) ada 159 kasus permohonan dispensasi nikah.<sup>2</sup> Dan ketika terjun ke masyarakat masih banyak pasangan Suami Istri yang menikah dibawah umur tanpa menempuh administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau nikah dibawah tangan, hal ini disebabkan oleh berbagai hal yang menyebabkan mereka tidak mematuhi hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Guna menekan angka perkawinan dibawah umur dikalangan masyarakat, maka dibutuhkan adanya tindakan sosialisasi serta edukasi bagi masyarakat khususnya remaja (Naposo Nauli Bulung), sosialisasi dan edukasi ini ditekankan pada aspek hukum yaitu perihal legalitas batas minimum usia untuk menikah baik bagi laki-laki maupun perempuan serta resiko ataupun akibat dari praktik perkawinan dibawah umur.

## **B. MATERIAL DAN METODE**

Guna meningkatkan pemahaman Remaja (naposo nauli bulung) sebagai upaya menekan angka perkawinan dibawah umur berdasarkan UU No.16 Tahun 2019 dan dampak negative perkawinan dibawah umur digunakan metode sosialiasi. Sosialiasi menurut Vander adalah "Proses interaksi sosial yang menyebabkan seorang individu mengenal cara berpikir, berperasaan, dan bertingkah laku sehingga membuatnya dapat berperan serta dalam kehidupan masyarakatnya"<sup>3</sup>

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tiga tahapan kegiatan, yaitu (1) persiapan, (2) pelaksanaan Kegiatan, (3) Evaluasi. Secara rinci pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- a. Persiapan, pada tahap ini, tim pengabdian mempersiapkan material ataupun alat dan bahan yang diperlukan, melakukan koordinasi dengan pemerintahan Desa Sigalapang Kecamatan Panyabungan Kabupaten mandailing Natal.

---

<sup>2</sup> Harun Al-Rasyid, *Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan Dalam Memutuskan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Analisis Putusan-Putusan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan)* Skripsi STAIN Mandailing Natal.

<sup>3</sup> Syarif, J. (2007). *Sosialisasi Nilai-nilai Kultural dalam Keluarga: Studi Perbandingan Sosial-Budaya Bangsa-Bangsa*. Jurnal Pendidikan, Vol.2 No. (1), 1-10.

b. Pelaksanaan Kegiatan

Selama pelaksanaan kegiatan, digunakan metode ceramah dan tanya jawab. Dalam pelaksanaan kegiatan, tim pengabdian menjelaskan atau mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik yang bersifat teoritis ataupun yang bersifat alamiah sesuai dengan hasil kajian pustaka yang berkaitan dengan pernikahan dibawah umur.

c. Evaluasi Kegiatan

Diakhir pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan evaluasi terhadap materi yang diberikan melalui test.

Adapun kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan memberikan edukasi dan pemahaman tentang dampak pernikahan dibawah umur bagi remaja. Kegiatan ini dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman Naposo Nauli Bulung Tentang Perkawinan dengan sasaran remaja berusia 13-18 tahun yang ada di Desa Sigalapang Kecamatan Panyabungan Kabupaten mandailing Natal.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kegiatan Awal

Pada tahap awal kegiatan tim pengabdian melakukan persiapan terkait dengan administrasi yang harus dipenuhi seperti melakukan koordinasi pelaksanaan dengan pemerintah desa, organisasi naposo nauli bulung, serta tokoh masyarakat yang ada di desa sigalapang kecamatan Panyabungan kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya tim pengabdian juga mempersiapkan material yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengabdian seperti Materi yang akan dibagikan kepada peserta.

Adapun pemateri dalam kegiatan pengabdian ini adalah Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Stain Mandailing Natal. Sedangkan peserta dalam kegiatan ini adalah remaja (naposo nauli bulung) desa Sigalapang.



Gambar.1. Sosialisasi dan Edukasi UU No. 16 Tahun 2019 di desa Sigalapang

*Naposo Nauli Bulung* terdiri dari dua kata, yaitu *Naposo* dan *Bulung*, dimana *Naposo* artinya muda, baik anak laki-laki yang masih muda atau belum pernah berumah tangga, begitu juga anak perempuan, gadis yang belum pernah berumah tangga dan masih berada dalam pengawasan orang tua, *hatobangon*, *harajaon* di dalam satu desa. *Bulung* artinya daun, lambang kehidupan yang berkembang, mereka masih hijau daun yang menunggu saat menjadi daun yang tua, dengan arti menunggu saat untuk berumah tangga.<sup>4</sup> Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *naposo nauli bulung* ini sama halnya dengan remaja. Menurut Agus Dariyo dalam bukunya psikologi perkembangan remaja menyatakan bahwa remaja adalah masa transisi atau peralihan kanak-kanak menuju masa dewasa yang ditandai dengan adanya perubahan aspek fisik, psikis dan psikososial. Secara kronologis yang tergolong remaja ini berkisar antara usia 12/13 – 21 tahun.<sup>5</sup>

*Naposo Nauli Bulung* yang kemudian disingkat dengan *NNB* adalah kelompok orang (muda-mudi) sebagai komunitas bercampur-baur di dalamnya remaja dan pemuda yang terikat dengan adat istiadat daerah yang telah menjadi tradisi kebiasaan yang turun-temurun. Mereka sangat diharapkan menjadi regenerasi yang dapat membantu kokohnya sendi kemasyarakatan dengan ajaran adat-istiadat local dan agama.

<sup>4</sup> Zainal Efendi dan Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam, *Adat Budaya Batak Angkola* (Medan: CV Mitra Sari, 2015), h. 157.

<sup>5</sup> Agus Dariyo, *Psikologi Perkembangan Remaja* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 13.

## 2. Kegiatan Inti

Perkawinan umumnya dilakukan oleh orang yang secara usia sudah dewasa dan matang secara pemikiran. Namun perkawinan bisa juga terjadi dalam kondisi kedua calon pasangan dari usia dan kesiapan mental belum siap dan biasanya pasangan ini melakukan perkawinan dibawah umur. Perkawinan anak dibawah umur adalah perkawinan yang usia salah satu pasangan atau kedua pasangan masih anak-anak atau remaja karena berada dibawah usia 19 tahun. Dalam UU Nomor 16 tahun 2019 yang mengatur tentang usia perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Kemudian, setiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya diatur juga tentang batas usia minimal seseorang menikah, pasal 7 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UU 16 tahun 2019) mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak calon suami dan calon istri sudah mencapai usia 19 tahun.

Dari deskripsi diatas dijelaskan bahwa perkawinan diperbolehkan terjadi jika pasangan calon suami dan istri usianya 19 tahun. Jika usianya dibawah 19 tahun maka akan menyalahi ketentuan undang-undang yang berlaku. Selain dari sisi usia undang-undang juga mewajibkan kedua pasangan calon mempelai mendapatkan izin dari orang tua untuk melangsungkan pernikahan. Dari regulasi sebenarnya sudah cukup tegas hanya saja yang terjadi dimasyarakat tidak demikian.<sup>6</sup>

Faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur yang terjadi didesa sigalapang sangat menarik untuk dideskripsikan, berdasarkan hasil observasi dilapangan banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dibawah umur dan bahkan banyak yang tidak meminta dispensasi nikah ke Pengadilan, dengan artian pernikahan dibawah umur yang dilakukan secara siri (pernikahan dibawah tangan) diantaranya : Faktor Lemahnya Pengetahuan tentang pernikahan, Pergaulan bebas, pengawasan orang tua yang kurang memadai, dan faktor lainnya.

Berdasarkan kenyataan di atas pengabdian didesa sigalapang sangat urgen untuk dilaksanakan dengan bentuk sosialisasi dan edukasi guna meningkatkan pemahan

---

<sup>6</sup> Wantu A.W, Mozin N, Adhani Y, Monoarfa S.I, *Pencegahan Perkawinan Anak Dibawah Umur Pada Remaja Desa Lion Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan*, 2021. Jurnal : Jat 1(2), 36 – 38.

masyarakat tentang perkawinan. Sosialisasi adalah metode yang dapat dilakukan untuk menyadarkan sasaran terhadap dampak negative perkawinan dibawah umur.



Gambar. 2. Sosialisasi dan Edukasi UU No. 16 Tahun 2019...

Sosialisasi diselenggarakan di desa sigalapang. Sosialisasi yang dilakukan bersifat luring. Berdasarkan daftar hadir (terlampir) terdapat 70 peserta yang mengisi daftar hadir yang ada. Adapun materi sosialisasi meliputi:


- a. Angka perkawinan dibawah umur di Kabupaten Mandailing Natal;
- b. Dasar hukum terkait perkawinan;
- c. Usia minimum perkawinan berdasarkan UU NO.1 Tahun 1974; dan UU perubahan No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.
- d. Putusan Hakim tentang Dispensasi Nikah;
- e. Perubahan usia minimum perkawinan;
- f. Dampak hukum perkawinan usia anak; dan
8. Dampak negative perkawinan usia anak.

Sebelum sosialisasi dilaksanakan, dilakukan *pretest* kepada para sasaran. *Pretest* dilakukan dengan maksud untuk mengetahui pemahaman awal para peserta terkait batas minimal usia perkawinan.

Pada *pretest*, terdapat 4 (empat) soal yang diberikan, antara lain:

- 1) Sebutkan Batas Usia Perkawinan untuk Calon Mempelai Perempuan berdasarkan UU No.1/1974 tentang Perkawinan?
- 2) Sebutkan Batas Usia Perkawinan untuk Calon Mempelai Laki-laki berdasarkan UU No.1/1974 tentang Perkawinan?

- 3) Sebutkan Batas Usia Perkawinan untuk Calon Mempelai Perempuan setelah Adanya Perubahan Aturan Usia Perkawinan pada UU No. 16 Tahun 2019?
- 4) Sebutkan Batas Usia Perkawinan untuk Calon Mempelai Laki-laki setelah Adanya Perubahan Aturan Usia Perkawinan pada UU No. 16 Tahun 2019?




Gambar, 3. Hasil pretest Sosialisasi dan Edukasi UU No. 16 Tahun 2019...

Berdasarkan gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, peserta yang telah memahami perihal usia minimum perkawinan sesuai dengan soal yang sudah diberikan kepada seluruh peserta adalah sebanyak 17 Peserta (24%) menjawab dengan benar pretest yang diberikan, sedangkan *Kedua*, peserta yang salah atau belum memahami perihal usia minimum perkawinan berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 dan UU No. 16 Tahun 2019 adalah sebanyak 53 peserta (76%).

### 3. Evaluasi Kegiatan

Setelah paparan materi perihal usia minimum perkawinan dan dampak negative perkawinan anak disampaikan, dilangsungkan *postest* sesaat sebelum kegiatan ditutup. Pertanyaan yang diberikan pada *postest* adalah pertanyaan yang sama dengan *pretest*. Tujuan diberikannya *postest* adalah untuk mengukur tingkat pemahaman sasaran, sebelum dan sesudah sosialisasi berlangsung. Dan berikut hasil dari *posttest* yang sudah dilakukan :



Gambar. 4. Hasil Posttest Sosialisasi dan Edukasi UU No. 16 Tahun 2019...

Berdasarkan total hasil jawaban hasil *pretest* dan *posttest* pada gambar 9, dapat dilihat terdapat kenaikan tingkat pemahaman peserta. Pada *pretest*, peserta yang menjawab pertanyaan dengan benar berjumlah 17 peserta atau 24%, dan sisanya sebanyak 53 peserta atau 76% salah dalam memberikan jawaban. Sedangkan pada *posttest*, peserta yang menjawab dengan benar berjumlah 67 orang sedangkan yang menjawab salah berjumlah 3 orang dengan kata lain ada peningkatan pemahaman terkait perkawinan dikalangan Naposo Nauli Bulung sebesar 72 % setelah dilakukannya Sosialisasi dan edukasi tentang perkawinan.



Gambar .5. Sosialisasi dan Edukasi UU No. 16 Tahun 2019...

#### **D. KESIMPULAN**

Pelaksanaan Sosialisasi Dan Edukasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman Naposo Nauli Bulung Tentang Perkawinan ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang batas usia untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam UU perubahan No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, serta dampak negative dari perkawinan dibawah umur. sasaran sosialisasi adalah masyarakat khususnya Naposo Nauli Bulung desa Sigalapng Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal. Berdasarkan hasil *pretest* dan *posttest* yang dilakukan kepada peserta, terjadi peningkatan pemahaman sebesar 72% (tujuh puluh dua persen).

#### **E. UCAPAN TERIMAKASIH**

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat urgen, dan kegiatan ini tidak akan sukses tanpa dukungan dari berbagai pihak yang terlibat. Ucapan terimakasih kepada perangkat desa, masyarakat, Naposo Nauli Bulung atas segala psrtisipasinya sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik dan tujuan utama dari kegiatan ini tercapai.

Terimakasih juga kepada STAIN Mandailing Natal, P3M, Dosen dan Mahasiswa atas bimbingan dan dukungan sehingga kegiatan ini dapat di publikasikan sebagai bahan referensi untuk kegiatan kegiatan pengabdian Prodi Hukum Keluarga Islam yang lebih baik dimasa mendatang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Nur Fitri Hidayah, Komariah, (2021) *Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Penyadaran Pemahaman Hukum Tentang Usia Minimum Pernikahan*, Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia, Vol. 3.No.2 .
- Syarif, J. (2007). *Sosialisasi Nilai-nilai Kultural dalam Keluarga: Studi Perbandingan Sosial-Budaya Bangsa-Bangsa*. Jurnal Pendidikan, Vol.2 No. (1), 1–10.
- Wantu A.W, Mozin N, Adhani Y, Monoarfa S.I, *Pencegahan Perkawinan Anak Dibawah Umur Pada Remaja Desa Lion Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan*, 2021. Jurnal : Jat 1(2), 36 – 38.
- Harun Al-Rasyid, *Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan Dalam Memutuskan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Analisis Putusan-Putusan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan)* Skripsi STAIN Mandailing Natal.
- Agus Dariyo, *Psikologi Perkembangan Remaja* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).
- Zainal Efendi dan Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam, *Adat Budaya Batak Angkola* (Medan: CV Mitra Sari, 2015).